

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 2B Pasaman)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

PEMI UMIYARNI
05140005

Program Kekhususan: Sistim Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 2938 / PK V / 11 / 2009

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 2B Pasaman)

Perti Umiyarni, 05140005, Fakultas Hukum UNAND, 56 halaman, 2009

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan besar yang sedang dihadapi oleh pemerintah, dimana tindak pidana narkotika ini meliputi segala bentuk perbuatan penggunaan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tujuan penggunaan narkotika tersebut di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, penjatuhan sanksi pidana terhadap masing-masing pelaku berbeda-beda tergantung masing-masing subjek hukumnya, dimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman. Di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, jadi berdasarkan ancaman pidana dari Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (pemakai). Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Pasaman dan apakah kendala-kendala yang ditemui hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri di Pengadilan Negeri Pasaman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri adalah berdasarkan perbuatan terdakwa, motif terdakwa atau sebab menggunakan dan latar belakang terdakwa serta pasal-pasal yang dilanggar terdakwa. Kendala-kendala yang ditemui hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri adalah seringnya terdakwa menyangkal dakwaan dari penuntut umum, terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan dan sulitnya mendatangkan saksi ke persidangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi yang sangat pesat mengakibatkan semakin berkembang pula bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan tindak pidana. Ada yang melakukan tindak pidana karena tidak mengetahui hukum yang berlaku, ada pula yang berasalan karena faktor ekonomi, ada juga yang melakukannya karena mengikuti gaya hidup dan sebagainya. Ini jelas tidak dapat di terima, apapun alasannya tindak pidana tetap tindak pidana dan bagi mereka yang melanggar hukum pidana harus tetap ditindak atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana atau yang lazim disebut dalam masyarakat adalah kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹

Menanggulangi penyalahgunaan narkotika tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan abolitionistik² dapat dilaksanakan secara bersama-sama akan tetapi dapat pula digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dimana cara moralistik,

¹ Moeljatno. (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 52

² Sudarsono. (2004), *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 83

dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan. Cara abolisionistik yaitu berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya umparanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Pada dasarnya penggunaan narkotika atau dalam bahasa Yunani disebut dengan *Narkom* yang berarti menjadi kaku, semata-mata ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya dalam hal pengobatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi perkembangan selanjutnya efek kerja dari narkotika yang membisukan, menurunkan kesadaran (*depresant*), merangsang peringkat prestasi (*stimulans*), menagihkan, ketergantungan (*dependence*), menghayalkan (*hallusinasi*) justru membahayakan pemakainya bila tidak dipergunakan menurut ketentuan yang telah ditetapkan atau prosedur dan kebutuhannya. Penggunaan narkotika diluar pengawasan dan pengendalian inilah yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika.³ Penyalahgunaan narkotika selain menyebabkan akibat langsung bagi si pemakai juga menimbulkan persoalan hukum. Tidaklah mengherankan bila pecandu narkotika yang keadaan ekonominya lemah mendorong melakukan tindak pidana atau kejahatan lain untuk memenuhi ketergantungan narkotika tadi.

³ B. Simanjuntak (1981). *Pengertian Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
Hlm 300

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang menggunakan ketentuan-ketentuan dari Pasal 85 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan memperhatikan faktor-faktor dari dalam dan luar diri pelaku. Selain itu ada juga pertimbangan umum dan pertimbangan khusus. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bebas dan merdeka, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri tidak menemukan kendala-kendala yang pokok atau utama, tetapi hakim hanya menemukan kendala yang biasa dalam proses persidangan seperti terdakwa menyangkal dakwaan jaksa penuntut umum, memberikan keterangan yang tidak jujur atau suka berbelit-belit dan sulit mendatangkan para saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B. Simanjuntak, 1981. *Pengertian Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito : Bandung.
- Bambang, Waluyo 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Elwil, Danil dkk. 2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Djoko Prakorso, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Liberty yogyakarta: Semarang.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Mastar'Ain, Tanjung 2006. *Pahami Kejahatan Narkoba*. Yayasan Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba: Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Moh. Makarao Taufik,. dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*.Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Narullah, dkk.2002. *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*. Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas : Padang.
- P.A.F Lamintang. 1987. *Hukum Penitensier Indonesia*. Arnico, Bandung
- Soejono, Dirdjosiswono, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1974. *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Tarsito: Bandung.
- Sudarsono, 2004. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta: Jakarta,